



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, lahir Gorontalo, 16 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, lahir Gorontalo, 08 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa registrasi Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww., tanggal 26 Agustus 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai Satu orang anak perempuan bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2019 pernikahan menjadi tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering menyebar sifat-sifat Pemohon yang tidak baik di Facebook milik Termohon, dan perilaku Termohon yang menyebar fitnah tersebut sudah dinasehati oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menjawab itu haknya Termohon karena untuk apa ada handfone jika tidak dipergunakan;
5. Bahwa Termohon sering keluar rumah jalan-jalan dengan temanya tanpa pamit pada Pemohon dan juga Termohon tidak segan-segan meminjam uang pada orang-orang dipasar Tapa, sehingga orang-orang yang dihutangi oleh Termohon sering mencari Termohon untuk menagih hutang Termohon;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 2 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 dimana saat itu Pemohon sedang bekerja di Toko bangunan, tiba-tiba Termohon menelfon pada Pemohon ingin pergi kerumah orang tua Termohon di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Boango, dan Pemohon mengatakan nanti Pemohon yang mengantarkan Termohon, akan tetapi Termohon pergi sendiri dirumah orang tua Termohon, dan keesokan harinya Pemohon mengajak serta membujuk Termohon untuk kembali kerumah, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon, bahkan Termohon mengatakan pada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin kembali kerumah dan ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, maka dengan berat hati Pemohon kembali kerumah tanpa dengan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
7. Bahwa Pemohon kembali menghubungi Termohon untuk mengingatkan dan memikirkan kembali kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil,;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Termohon baik secara fisik maupun secara verbal yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan sudah sulit untuk rukun kembali;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karna itu Pemohon sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2015, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis memberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Paman Pemohon), yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 4 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga karena Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di Facebook dan jika saksi nasihati Termohon mengatakan “buat apa punya HP kalau tidak untuk buat status”, bahkan Termohon mengatakan lebih baik bercerai dengan suami daripada berpisah dengan orangtua.
- Bahwa Termohon sering berhutang di pasar tanpa sepengetahuan Pemohon, dan baru diketahui saat ada yang menagih hutang ke rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah postingan dan hutang tersebut.
- Bahwa sejak sebelum bulan puasa tahun 2020, Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon Pemohon dan sejak itupula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon mengumbar masalah rumah tangga di Facebook, bahkan saat ditegur oleh ibu saksi, Termohon mengatakan, jika ada tante yang menegur akan ditampar di mulutnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum bulan Puasa tahun 2020, dan pernah diajak oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi.
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan kesimpulan ingin tetap bercerai dari Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, maka dengan demikian membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu teman Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan cakap serta memberi keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dengan demikian syarat formil sebagai saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diketahui oleh saksi pertama yang pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis*, (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi pertama tersebut diformulasi sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di Facebook, kedua saksi mengetahui masalah tersebut, karena saksi pertama pernah menegur langsung Termohon, namun Termohon marah dan mengatakan "apa gunanya punya hp jika tidak digunakan untuk buat status", sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat ibu saksi menegur Termohon karena sering mengumbar masalah rumah tangganya di Media sosial, Termohon hanya mengatakan, jika ada tante yang menegur akan ditampar di mulutnya. Dari keterangan kedua saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti, bahwa benar Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di media sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan puasa tahun 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak awal bulan puasa tahun 2020.

Menimbang, bahwa jika fakta tentang pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon dan seringnya Termohon mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di media sosial dihubungkan dengan keterangan saksi

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengenai pertengkaran yang masih diformulasi sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka patut diduga benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi menerangkan bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di Facebook.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum bulan puasa tahun 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta di atas, maka pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيْقِئِنَّ عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap enggan Termohon untuk kembali bersama Pemohon ditambah dengan tidak pernahnya Termohon menghadiri persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap. Di sisi lain, Pemohon dalam persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon, sehingga dari sikap Pemohon dan Termohon seperti itu, telah nyata menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih sayang diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H, oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H.**, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 10 of 11



Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sartin Bakari, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 11 of 11